

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANTENGPÜTIH**

**PERATURAN DESA BANTENGPÜTIH
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2013

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA BANTENGPÜTIH
TAFUN ANGGARAN 2013**




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANTENGPÜTIH**

Jl. Poros Bekanang - Koloputih No. 87 Telp. 085755300031 Kode Pos 62254

Email : pake.anti@gmail.com

BANTENGPÜTIH KARANGGENENG LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA BANTENGPUDI**

**PERATURAN DESA BANTENGPUDI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTENGPUDI**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penentuan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 17. Peraturan Desa Bantengputih Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat dan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Bantengputih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013, tanggal 9 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANTENGPutih TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTENGPutih TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 294.099.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 294.099.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 115.143.000
2) Tidak Langsung	Rp. 170.110.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 5.154.000
2) Pengeluaran	Rp. 14.000.000

Pasal 3

Uraian dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantengputih
Pada Tanggal : 9 Pebruari 2013



Lampiran I : Perdes Bantengputih

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 09 Februari 2013

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng
Tahun Anggaran 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	10,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Wanita Desa	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	20,000,000	35,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	25,660,000	39,600,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks. Bengkok Sekdes (kosong)	13,000,000	17,800,000	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Kasun Koloputih (kosong)	7,000,000	4,000,000	2 x panen
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.1.5.1	Sewa Tanah Sapen	2,025,000	2,025,000	
1.1.2.1.5.2	Sewa Tanah Siraan	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.5.3	Sewa Tanah Luwian	200,000	200,000	
1.1.2.1.5.4	Sewa Tanah Mbabri'an	0	0	
1.1.2.2	Lelang Telaga Desa			
1.1.2.2.1	Lelang Telaga Bekanang	0	0	
1.1.2.2.2	Lelang Telaga Koloputih I	0	0	
1.1.2.2.3	Lelang Telaga Koloputih II	0	0	
1.1.2.2.4	Lelang Telaga Setrobanteng	0	250,000	
1.1.2.2.5	Hasil Tebasan Pohon Mangga	200,000	200,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya pemilik/penggarap sawah dan tambak	10,559,000	10,559,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang ADD	3,000,000	3,000,000	
1.1.3.3	Swadaya penunjang Bansun	4,260,000	4,500,000	
1.1.3.4	Swadaya penunjang Pembangunan Kantor Desa	13,000,000	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	2,000,000	3,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,985,000	2,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3,115,000	3,000,000	
1.1.5.3	Leges ijin keramaian	300,000	300,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi hasil PBB	1,715,000	1,715,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN [3 Dusun]	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			

1	2	3	4	5
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52,800,000	62,400,000	
1.5.3.3	TPBPD	3,600,000	4,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Desa	40,000,000	0	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	0	5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.7	Purna Bakti BPD	0	4,500,000	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	20,000,000	0	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6,500,000	
1.5.3.11	Bantuan Pembentukan BPD	1,000,000	0	
1.5.3.12	Bantuan RT		2,000,000	
1.6	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6.1	Hibah			
1.6.1.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.1.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.1.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan petugas penarik rekening listrik	2,300,000	2,300,000	
1.7.2	Sumbangan untuk pemilihan Kades	0	3,500,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	285,419,000	298,599,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1,715,000	1,715,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	1,000,000	
2.1.1.3	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	0	10,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus RT/RW	800,000	800,000	
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pembentukan BPD	1,000,000	0	
2.1.1.6	Honorarium KPTD dan HIPPA	1,000,000	500,000	
2.1.1.7	Bagian leges (Rp. 2.000 /Surat Pengantar RT)	1,000,000	1,000,000	Ketua RT
2.1.1.8	Honorarium Petugas pemungut swadaya	528,000	528,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	620,000	500,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	875,000	1,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas KPMD (PNPM)	200,000	200,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas lainnya	350,000	300,000	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat Desa	1,438,000	2,000,000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,369,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	836,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	853,000	1,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500,000	500,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	11,000	100,000	
2.1.2.2.6	Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	200,000	200,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	20,000	500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32,050,000	32,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	20,760,000	21,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Kantor Desa	52,000,000	0	
2.1.2.2.11	Belanja Material Perbaikan Jalan Desa	0	10,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Pembangunan Dam Pembagi air	0	13,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Pembangunan Gapura Desa	0	10,000,000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Jaringan Listrik	500,000	500,000	
2.1.3.2	Belanja Modal Komputer	200,000	750,000	
2.1.3.3	Belanja Modal Meubellair	0	1,500,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai dan Penghasilan Kepala Desa			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kepala Desa			
2.2.1.1.1	Belanja Bengkok Kepala Desa	20,000,000	35,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	9,600,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekretaris Desa			
2.2.1.2.1	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Kompensasi Sekdes non PNS	20,000,000	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	Belanja Bengkok Kepala Urusan (2 Orang)	5,900,000	9,200,000	
2.2.1.3.2	Belanja Bengkok Kepala Seksi (4 Orang)	11,760,000	18,400,000	
2.2.1.3.3	Belanja Bengkok Kepala Dusun (2 Orang)	8,000,000	12,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52,800,000	62,400,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	1,000,000	0	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD	0	4,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	3,600,000	4,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	0	2,500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,500,000	3,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Kegiatan Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional RT/RW	0	2,000,000	
2.2.4.7	Operasional PJOK/PJAK	1,000,000	1,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Belanja tak terduga lainnya	500,000	860,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	274,585,000	289,753,000	


1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	5,154,000	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.2.1	Penyertaan Modal Desa pada BUMDES Air Bersih	0	10,000,000	
3.2.3	Pembayaran Hutang			
3.2.3.1	Pembayaran Hutang pada Bpk. H. Supangkat	1,930,000	0	Lunas
3.2.3.2	Pembayaran Hutang pada Bpk. Musthofa	3,750,000	0	Lunas
3.2.3.3	Pembayaran Hutang pada Tk Bangunan Sinar Jaya	0	4,000,000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	(- 5,680,000)	(- 8,846,000)	

Ditetapkan di : Bantengputih

Pada tanggal : 09 Pebruari 2013

KEPALA DESA Bantengputih

MUSTHOFA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANTENGPutih KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTENGPutih KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 118/01/413.307.02.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANTENGPutih TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTENGPutih
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTENGPutih

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/ E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/ E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 17. Peraturan Desa Bantengputih Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bantengputih membahas Rancangan Peraturan Desa Bantengputih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANTENGPutih TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTENGPutih TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantengputih
Pada Tanggal : 9 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTENGPutih





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANTENGPutih KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BANTENGPutih
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTENGPutih
KECAMATAN KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/01/413.307.02.1/2013

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bantengputih perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Bantengputih mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Bantengputih menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTENGPutih

1. **SUTADJI**
Ketua

2. **ABDUL HAKIM**
Wakil Ketua

3. **SUKIRMAN, A. Ma**
Sekretaris

4. **ABD. HAKIM**
Anggota

5. **MIFTAHUL ANAM**
Anggota

6. **M. KHOZIN**
Anggota

7. **SLAMET**
Anggota

8. **SUKARLIONO**
Anggota

9. **SUPARJO**
Anggota



RISALAH

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANTENGPutih KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN



- A. Acara Rapat** : 1. Pembukaan oleh Ketua BPD
2. Pembahasan Susunan Rapat oleh Sekretaris BPD
3. Pembacaan Tata Tertib BPD oleh Ketua BPD
4. Penyampaian pokok masalah oleh Kepala Desa
i. Tangapan dari para peserta rapat
ii. Kesimpulan oleh Pimpinan rapat/Ketua BPD
iii. Penutup/Doa,
- B. Daftar Hadir** : Jumlah Anggota BPD : 9 Orang
Jumlah Yang Hadir : 8 Orang
Yang Tidak Hadir : 1 Orang
- C. Pokok Masalah** : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013
- D. Pokok Pembicaraan** : Para peserta rapat sepakat dan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantengputih Tahun Anggaran 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa Bantengputih
- E. Kesimpulan Rapat** : Rapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta penuh rasa kekeluargaan

Bantengputih, 09 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTENGPutih



**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANTENGP JTIH KECAMATAN KARANGGENENG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTADJI	KETUA	1. 
2	ABDUL HAKIM	WAKIL KETUA	2. 
3	SUKIRMAN, A.Ma	SEKRETARIS	3. 
4	ABD. HAKIM	ANGGOTA	4. —
5	MIFTAKHUL ANAM	ANGGOTA	5. 
6	M. KHOZIN	ANGGOTA	6. 
7	SLAMET	ANGGOTA	7. 
8	SUKARLIONO	ANGGOTA	8. 
9	SUPARJO	ANGGOTA	9. 

Bantengputih, 09 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTENGP UTIH

Ketua

